



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Cut Nyak Dien II/2 Telp./Fax. (0761) 33266

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**
NOMOR : Kpts.05/11/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
RIAU**

KEPALA BPKAD PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi laporan hasil kegiatan pendampingan penyusunan *Fraud Control Plan* Tahun 2022 Nomor 374/LHK/INSP-RIAU/Ir.V/XI/2022 Tanggal 10 November 2022, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
- b. bahwa pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) dimaksud pada poin a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

14. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1578/XI/2022 tentang Tim Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- .KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan pengendalian kecurangan (*fraud*) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
 - b. menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - c. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
 - d. mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang baik;
 - e. melakukan penanganan dan pengendalian kecurangan (*fraud*); dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kecurangan (*fraud*).
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - b. menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*);
 - c. memfasilitasi dan menyiapkan rapat yang diperlukan; dan
 - d. menyiapkan laporan secara berkala.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU,




RINDRA, S.E., M.Si., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP.19721115 199803 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : Kpts.051112023
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (FRAUD) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

| No | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS | JABATAN |
|----|--|--|
| I | SATUAN TUGAS a. Penanggungjawab b. Ketua c. Anggota | : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau : 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2. Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau |
| II | SEKRETARIAT a. Koordinator b. Anggota | : JFT Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pertencanaan dan Program : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum 2. Benni Yulison 3. Mohd. Reza Kurniawan 4. Yessi Oktaviani 5. Tomi Maxhardi Syahputra 6. Reskiyanto 7. Rossa Agustina 8. Reza Aditya 9. T. Said Assyakran |


**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**
 INDRA, S.E., M.Si., M.M
 Pembina Utama Madya
 NIP.19721115 199803 1 004